

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1954
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA KOTAPRAJA JAKARTA-RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dipandang perlu menyerahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai perindustrian, yang sudah dapat diserahkan kepada Kotapraja Jakarta-Raya.

Mengingat:

- a. asal 98 dan 142 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Darurat Nr 20 tahun 1950 Republik Indonesia Serikat, tentang pembentukan Kotapraja Jakarta-Raya. Mengingat pula: Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26 tanggal 10 Agustus 1951.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA KOTAPRAJA JAKARTA-RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "Kotapraja" dalam Peraturan ini, ialah Kotapraja Jakarta-Raya, sebagai daerah yang mengurus rumahtanganya sendiri.

BAB II
TENTANG URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

- (1) dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Kotapraja menyelenggarakan urusan memperkembangkan perindustrian-kecil dan kerajinan rumahtangga.
- (2) yang dimaksud dengan perindustrian-kecil tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ialah perindustrian yang bekerja dengan tenaga orang sejumlah tidak lebih dari 50 orang.
- (3) ari urusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan urusan mengenai penyelidikan dan balai-penyelidikan (proefstation).

Pasal 3

Kotapraja dapat mengadakan kursus praktek untuk kepentingan perkembangan perindustrian-kecil.

Pasal 4

- (1) adan Pemerintahan Harian Kotapraja diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering) yang tersebut dalam:
- a. pasal 3 ayat 5 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 127 (Bedrijfsreglementeringsverordening Drukkerijen 1935);
 - b. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 313 (Bedrijfsreglementeringsverordening Veembedrijven 1935-II);
 - c. pasal 3 ayat 5 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 427 (Bedrijfsreglementeringsverordening Sigarettenfabriek 1935);
 - d. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 459 (Bedrijfsreglementeringsverordening Metaalgieterijen 1935);
 - e. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 568 (Bedrijfsreglementeringsverordening Ijfabrieken 1935);
 - f. pasal-pasal 2, 6, 8 ayat-ayat 3, 4, 5 dan pasal 9 dari Staatsblad 1946 No. 104 (Bedrijfsreglementeringsverordening RIjstpellerijen 1940);
 - g. pasal-pasal 2, 3 dan 6 dari Staatsblad 1940 No. 451 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rubberherbereiding 1940);
 - h. pasal-pasal 3, 5 dan 7 dari Staatsblad 1940 No. 518 (Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940); ditugaskan kepada Gubernur, Residen dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur.
- (2) Pendapatan retribusi yang dipungut dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin atau lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintahan Harian Kotapraja menurut Peraturan-peraturan Pembatasan Perusahaan tersebut di atas, dimasukkan dalam kas Kotapraja.

Pasal 5

- (1) Kotapraja memberi bantuan yang diminta oleh atau atas nama Menteri Perekonomian untuk kepentingan perkembangan perindustrian dalam daerah Kotapraja. (2) Biaya khusus untuk keperluan itu, ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.

BAB III TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTAPRAJA

Pasal 6

- (1) Kotapraja membentuk dan menyusun suatu Dinas Perindustrian dalam susunan Pemerintahan Kotapraja dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perekonomian.
- (2) Kepala dari Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini teknis berada di bawah Menteri Perekonomian dan administratif di bawah Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja.

BAB IV
TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN
PEREKONOMIAN DENGAN KOTAPRAJA

Pasal 7

Menteri Perekonomian menyelenggarakan pengawasan serta memberi nasihat dan dorongan mengenai penyelenggaraan urusan-urusan perindustrian yang diserahkan, agar tercapai koordinasi dengan urusan perindustrian lainnya.

Pasal 8

Dalam melakukan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam peraturan ini, Pemerintah Kotapraja memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 9

- (1) Badan Pemerintahan Harian Kotapraja mengusahakan, supaya Kepala dari Dinas Perindustrian termaksud dalam pasal 6 atau pegawai-pegawai yang ditunjuk olehnya, memenuhi panggilan dari atau atas nama Menteri Perekonomian untuk mengadakan pembicaraan bersama mengenai urusan perindustrian.
- (2) Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan itu, ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.

Pasal 10

Pemerintahan Kotapraja memberi laporan-laporan dan keterangan-keterangan yang diminta oleh Menteri Perekonomian mengenai penyelenggaraan urusan perindustrian-kecil.

BAB V
TENTANG TANAH-TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN,
ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG

Pasal 11

- (1) Tanah-tanah dan bangunan-bangunan, yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Kotapraja dalam urusan perindustrian-kecil, diserahkan kepada Kotapraja untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.
- (2) Alat-alat serta barang-barang inventaris lainnya yang dipakai guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada Kotapraja untuk dimiliki.

- (3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan perindustrian-kecil yang telah diserahkan, yang ada pada waktu penyerahan ini, menjadi tanggungan Kotapraja.
- (4) Guna pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diadakan timbang-terima antara Pemerintahan Kotapraja atau wakilnya dan instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian.

BAB VI TENTANG HAL KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Kotapraja dalam urusan perindustrian-kecil, dengan penetapan Menteri Perekonomian kepada Kotapraja:
 - a. diserahkan pegawai-pegawai Negara, bukan tenaga teknis, untuk diangkat menjadi pegawai Kotapraja.
 - b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara yang termasuk tenaga teknis, untuk dipekerjakan pada Kotapraja.
- (2) Tenaga-tenaga teknis yang dibutuhkan oleh Kotapraja, diangkat oleh Menteri Perekonomian dan diperbantukan kepada Kotapraja.
- (3) Tenaga-tenaga apa yang termasuk tenaga teknis dan syarat-syarat pengangkatannya seperti yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 13

Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Kotapraja ke luar daerah Kotapraja, diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian setelah mendengar pertimbangan Pemerintahan Kotapraja.

BAB VII TENTANG HAL KEUANGAN

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan perindustrian-kecil dalam Kotapraja untuk tahun dinas pertama diserahkan kepada Kotapraja uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini dinamakan: "PERATURAN PENYERAHAN URUSAN PERINDUSTRIAN-KECIL KEPADA KOTAPRAJA JAKARTA-RAYA".

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd.

HAZAIRIN

Diundangkan
pada tanggal 9 Maret 1954
MENTERI PEREKONOMIAN,

Ttd.

ISKAQ COKROOHADISURYO

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1954
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA KOTAPRAJA JAKARTA-RAYA

1. Pada azasnya penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonoom juga mengenai urusan-urusan yang termasuk dalam lingkungan Kementerian Perekonomian harus dijalankan sebanyak mungkin.
2. Akan tetapi penyerahan kekuasaan itu dalam langkah pertama mengenai berbagai-bagai lapangan sampai berapa jauh dapat dijalankan, adalah terbatas oleh karena beberapa faktor:
 - a. Beberapa kekuasaan Pemerintah Pusat tidak mungkin didesentraliseer, karena beleid dan penyelenggaraan kekuasaan itu melihat sifatnya perlu dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat sendiri, ialah kekuasaan yang pengaruhnya tidak terbatas pada sesuatu atau beberapa daerah saja, tetapi mengenai Indonesia pada umumnya, bahkan mengenai dunia internasional juga (misalnya: Hubungan Ekonomi dengan Luar Negeri, Perdagangan,

- Pertambahan dan sebagainya).
- b. Mengenai kekuasaan yang didesentraliseer, perlu diketahui, apakah Pemerintah Pusat terhadap urusan itu sudah dapat menetapkan beleid yang tegas dan tertentu.
 - c. Perlu ditinjau apakah organisasi Pemerintah Pusat mengenai lapangan-lapangan kekuasaan itu sudah cukup lengkap untuk didesentraliseer.
 - d. Juga perlu ditinjau apakah organisasi Pemerintah Daerah sudah siap untuk menerima penyerahan kekuasaan itu.
3. Mengenai jawatan-jawatan yang "tua" dapat dikatakan, bahwa beleid Pemerintah Pusat sudah jelas. Sebelum perang dunia ke-II jawatan-jawatan itu sudah didesentraliseer. Organisasinya pun sudah teratur. Untuk penyerahan kekuasaan yang hendak dilaksanakan sekarang ini dapat mengambil pedoman dari keadaan yang dulu telah berlaku serta meninjau kemungkinan untuk memperluas batas-batasnya.
 4. Sebaliknya mengenai jawatan-jawatan yang "muda" beleid Pemerintah Pusat pun masih dalam penyempurnaan dan organisasi-organisasi jawatan-jawatan itu pun masih belum lengkap.
 5. Lagi pula adalah suatu kenyataan, bahwa peralatan daerah-daerah otonoom dewasa ini pada umumnya belum mencukupi, karena kekurangan tenaga-tenaga ahli dan/atau yang berpengalaman.
 6. Mengingat apa yang telah diuraikan di atas itu, maka kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Kementerian Perekonomian yang dapat diserahkan kepada daerah otonoom pada tingkatan sekarang ini hanyalah terbatas pada urusan dalam lapangan "perindustrian-kecil", sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah ini.
 7. Dalam pasal 6 ditetapkan, bahwa Kotapraja dalam membentuk dan menyusun Dinas Perindustrian Kotapraja diwajibkan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Perekonomian.
 8. Maksud kewajiban tersebut di atas ialah agar supaya susunan Dinas itu dapat diatur setepat-tepatnya dan sesuai dengan kepentingan efficiency keuangan. Juga terutama berdasarkan maksud itulah maka Pimpinan Dinas Perindustrian Kotapraja teknis ditempatkan berada di bawah Menteri Perekonomian (pasal 6 ayat 2).
 9. Berhubung dengan kekurangan tenaga teknis, maka pegawai-pegawai Negara yang merupakan tenaga teknis berlainan dari pegawai-pegawai administratif tidak diangkat menjadi pegawai Kotapraja, melainkan diperbantukan untuk dipekerjakan pada Kotapraja, (pasal 12 ayat 1 b). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan keadaan, bahwa sesuatu daerah kekurangan tenaga teknis, sedangkan di daerah lain kelebihan.
 10. Tenaga-tenaga administratif yang dibutuhkan oleh Kotapraja diangkat oleh Pemerintah Kotapraja dari pegawai-pegawai Kementerian Perekonomian yang dapat dilepaskan.
 11. Dalam mengangkat pegawai-pegawai administratif baru dari luar kalangan pegawai Negara, diharap pengangkatan tersebut baru dilakukan oleh Pemerintah Kotapraja setelah didapat keterangan dari Menteri Perekonomian, bahwa tiada pegawai Negara yang dapat diserahkan kepada Kotapraja.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Di dalam menyelenggarakan urusan memperkembangkan perindustrian-kecil dan kerajinan rumah-tangga Kotapraja antara lain memberi bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan serta bantuan-bantuan untuk kemajuannya usaha dari rakyat di daerahnya, serta mencari usaha baru di lapangan tersebut yang dapat dikerjakan oleh penduduk.
Di mana perlu Kotapraja dapat mendirikan "modelbedrijven".

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dengan ketentuan dalam pasal ini, kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban dari Gubernur, Residen dan "hoofd van Gewestelijk Bestuur" termasuk dalam Peraturan Pembatasan Perusahaan (bedrijfsreglementeringsverordening), beralih kepada Badan Pemerintahan Harian Kotapraja.

Kekuasaan-kekuasaan dan lain-lain yang tersebut di atas pada umumnya bersifat memberi bantuan dalam pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan peraturan tentang "Pembatasan Perusahaan" akan tetapi di dalam pembatasan:

- a. penggilingan padi dan
- b. pertenunan dengan tidak lebih dari empat alat-tenun-tangan;

Kotapraja bertindak penuh dalam urusan tersebut.

Berhubung dengan campur-tangan Kotapraja dalam hal pembatasan perusahaan, maka retribusi yang didapat dari perusahaan tersebut dalam a dan b di atas dimasukkan dalam Kotapraja.

Pasal 5

Bantuan yang dimaksud dalam pasal ini, tidak hanya mengenai urusan perindustrian kecil saja, tetapi urusan perindustrian pada umumnya.

Pasal 6

Lihat penjelasan umum

Pasal 7 s/d 11

Cukup jelas

Pasal 12 dan 13

Lihat penjelasan umum

Pasal 14 s/d 16

Cukup jelas

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HAZAIRIN

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

ISKAQ TJOKROHADISURYO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/25; TLN NO. 528